

PENGELOLAAN HUTAN DALAM MENGATASI ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG

¹ RAHAJENG KUSUMANINGTYAS, ² IVAN CHO FYAN

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung, 40116
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung, 40116

ABSTRACT

Arahan pembinaan hutan dan arahan pengawasan hutan disusun berdasarkan konsep partisipatif. Arahan pembinaan hutan secara umum meliputi program rehabilitasi hutan, sosialisasi pembinaan dan penghijauan kepada masyarakat, penegasan sanksi bagi perambah hutan, membentuk pola enclave pada permukiman dalam kawasan hutan (khususnya hutan lindung), pemberdayaan masyarakat Kabupaten Subang dalam kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan, pada arahan pengawasan hutan dilakukan peningkatan alat dan sarana pengamanan hutan meliputi senjata api, alat komunikasi, alat navigasi, alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan, kendaraan operasional, pos jaga dan pondok kerja. Penambahan alat dan sarana pengamanan hutan ini dilakukan pada dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu KPH Purwakarta dan KPH Bandung Utara, dimana kawasan hutan di Kabupaten Subang termasuk kedalamnya

Keywords: Hutan, Alih Fungsi Lahan

Pendahuluan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang menyatakan kawasan hutan di Kabupaten Subang terbagi kedalam 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Pada dasarnya, hutan di Kabupaten Subang memiliki berbagai potensi diantaranya yaitu hutan sebagai kawasan resapan air, hutan sebagai pemasok air bagi masyarakat. Namun, faktanya luas kawasan hutan ini terus menerus berkurang. Dalam *Time Series* 5 tahun jumlah hutan berkurang dari 31.072,36 hektar pada tahun 2005 menjadi 20.202,70 pada tahun 2009 (Badan Pusat Statistik, 2010). Luas hutan berkurang sebanyak 10.869,66 hektar akibat alih fungsi lahan. Kawasan hutan di Kabupaten Subang beralih fungsi menjadi berbagai fungsi seperti menjadi fungsi

kawasan industri, kawasan permukiman, perhotelan dan lain-lain. Alih fungsi lahan pada wilayah selatan di Kabupaten Subang terjadi sekitar tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh masalah krisis ekonomi sehingga pemerintah memberikan izin untuk memanfaatkan lahan cadangan (lahan resapan air) yang telah dipersiapkan oleh pihak perhutani (Walhi, 2012). Padahal, dalam jangka waktu panjang alih fungsi lahan akan menimbulkan masalah ekologi.

Masalah yang timbul akibat maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah selatan Kabupaten Subang diantaranya bencana banjir di wilayah utara yang dikarenakan alih fungsi lahan pada kawasan resapan air di wilayah selatan (Gerakan Investigasi Antar Lembaga Kabupaten Subang, 2010). Selain itu, penebangan hutan

yang merajalela menjadikan kondisi hutan tersebut rusak dan hilangnya fungsi hutan sebagai pemasok air bagi masyarakat. Belakangan ini kondisi air yang terjadi di kabupaten Subang sangat memprihatinkan dan jauh dari manfaat yang ditimbulkan oleh air itu sendiri, banyaknya pencemaran dan penyalahgunaan berbagai pihak menjadikan Kabupaten Subang semakin jauh dari sumber air bersih (Rumich Noverryza, 2012).

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan pengelolaan kehutanan di Wilayah Kabupaten Subang ini diperlukan pengelolaan hutan yang dapat melindungi keberadaan hutan itu sendiri juga memerhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya. Dalam penyusunan studi ini perlu diterapkan sebuah pendekatan ekologis, sosial dan kemasyarakatan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunannya.

Studi Pustaka

Pengertian Hutan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya hutan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.

Fungsi Hutan

Keberadaan hutan menjadi potensi sumber daya alam yang menguntungkan bagi devisa negara. Di samping itu hutan memiliki aneka fungsi yang berdampak positif terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Secara tidak langsung, fungsi hutan antara lain:

Pertama, Melalui kumpulan pohon-pohonnya, hutan mampu memproduksi Oksigen (O₂) yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat pula menjadi penyerap karbondioksida (CO₂) sisa hasil kegiatan manusia, atau menjadi paru-paru

wilayah setempat bahkan jika dikumpulkan areal hutan yang ada di daerah tropis ini, dapat menjadi paru-paru dunia. Siklus yang terjadi di hutan, dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah. Fungsi ini dapat disebut juga sebagai fungsi klimatologis.

Kedua, Hutan merupakan gudang penyimpan air dan tempat menyerapnya air hujan maupun embun yang pada akhirnya akan mengalirkannya ke sungai-sungai melalui mata air-mata air yang berada di hutan. Dengan adanya hutan, air hujan yang berlimpah dapat diserap dan disimpan di dalam tanah dan tidak terbuang percuma. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi hidrologis.

Ketiga, Hutan merupakan tempat memasaknya makanan bagi tanaman-tanaman, dimana di dalam hutan ini terjadi daur unsur haranya (nutrien, makanan bagi tanaman) dan melalui aliran permukaan tanahnya, dapat mengalirkan makanannya ke area sekitarnya.

Keempat, Hutan memiliki jenis kekayaan dari berbagai flora dan fauna sehingga fungsi hutan yang penting lagi adalah sebagai area yang memproduksi embrio-embrio flora dan fauna yang bakal menembah keanekaragaman hayati. Dengan salah satu fungsi hutan ini, dapat mempertahankan kondisi ketahanan ekosistem di satu wilayah.

Kelima, Hutan mampu memberikan sumbangan alam yang cukup besar bagi devisa negara, terutama di bidang industri, selain kayu hutan juga menghasilkan bahan-bahan lain seperti damar, kopal, terpenin, kayu putih, rotan serta tanaman-tanaman obat.

Keenam, Hutan juga mampu memberikan devisa bagi kegiatan turismenya, sebagai penambah estetika alam bagi bentang alam yang dimiliki. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi estetis.

Ketujuh, Mencegah erosi dan tanah longsor. Akar-akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah. Dengan ada hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah tetapi jatuh ke permukaan daun atau terserap masuk ke dalam tanah.

Alih Fungsi Lahan Hutan

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Lestari, 2009 dalam Sabrina Irsalina, 2010). Alih fungsi lahan juga terjadi di kawasan hutan dimana kegiatan alih fungsi lahan hutan ini banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, diantaranya: Efek Rumah Kaca (*Green house effect*), Kepunahan Species dll.

Konsep Pengelolaan Hutan

Konsep Perspektif Bentang Alam (Landscape Perspective)

Sebuah ekosistem lokal pada hakekatnya tidaklah bersifat tertutup, melainkan merupakan sebuah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan berada dalam suatu tatanan interaksi dengan sejumlah ekosistem lain di dalam suatu kesatuan bentang alam. Dengan demikian adanya tindakan manusia terhadap sebuah ekosistem lokal potensial menimbulkan akumulasi dampak terhadap bentang alam dan pada akhirnya akan berpengaruh pada suatu wilayah tertentu. Sehubungan dengan itulah maka pengelolaan hutan tidak boleh hanya didasarkan pada perspektif ekosistem hutan semata, tetapi harus didasarkan pada perspektif bentang alam (*landscape perspective*)

Konsep Pelibatan Partisipasi Seluruh Pihak Terkait

Keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam pengelolaan hutan diperlukan untuk lebih menjamin tercapainya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan pada tingkat tertentu, khususnya dalam perumusan keseimbangan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari ekosistem hutan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, para pihak dapat dilibatkan dalam penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, analisis keadaan, serta

pemecahan masalah dan pengembangan upaya-upaya perbaikan. Tingkat keberhasilan partisipasi para pihak, menurut Shindler dan Neburka (1996) dalam Malamassam (2009) antara lain ditentukan oleh :

Pertama, Cara pemilihan wakil para pihak yang dilibatkan dalam proses partisipatif. Pengalaman membuktikan bahwa proses partisipatif yang lebih efektif akan dihasilkan jika anggota yang dipilih dan diutus untuk mewakili lembaga atau kelompoknya dalam proses diskusi adalah mereka yang selain memahami permasalahan bersama dan keinginan para anggota, juga berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bersama.

Kedua, Bentuk interaksi antar anggota dalam kelompok

Pertemuan yang bersifat terstruktur yang memungkinkan terjadinya interaksi di antar seluruh anggota kelompok terbukti lebih produktif dari pada pertemuan yang hanya bersifat mengundang kontribusi pendapat peserta atau hanya sekedar memberikan *feedback*

Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Subang terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat, dengan letak geografis antara 107° 31' - 107° 54' Bujur Timur dan 6° 1' - 6° 49' Lintang Selatan. Kabupaten Subang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Indramayu di sebelah Timur, Kabupaten Sumedang di sebelah Tenggara, Kabupaten Bandung Barat di sebelah Selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di sebelah Barat


Kabupaten Subang memiliki berbagai kawasan hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya yakni hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Dalam pengelolaan dan deliniasinya ketiga fungsi hutan ini memiliki perbedaan dimana untuk hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Subang. Sedangkan khusus untuk hutan konservasi menjadi bagian dari Balai Besar Konservasi

Sumber Daya Alam Jawa Barat I. Berdasarkan pengelolaan Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan, kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Subang termasuk kedalam 2 KPH yakni KPH Purwakarta dan KPH Bandung Utara. Lebih jelasnya, deliniasi kawasan hutan ini dapat dilihat pada **Tabel 1** dan **Gambar 1**.

Tabel 1 Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Subang Tahun 2012

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Keterangan
1	Hutan Produksi - Hutan Produksi Tetap - Hutan Produksi Terbatas	KPH Purwakarta KPH Bandung Utara KPH Purwakarta KPH Bandung Utara
2	Hutan Lindung	KPH Purwakarta KPH Bandung Utara
3.	Hutan Konservasi - Cagar Alam CA Tangkuban Parahu CA Burangrang - Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu	BBKSDA Jabar I BBKSDA Jabar I BBKSDA Jabar I

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang, 2012



Gambar 1 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Subang

Berdasarkan kondisi geografis dan potensi yang terdapat di Kabupaten Subang, pola ruang terbagi lagi kedalam bagian-bagian

kecil daripada kawasan lindung dan kawasan budidaya

Tabel 2 Pola Ruang di Kabupaten Subang

No	Jenis Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
Kawasan Lindung		15.342,44	7,48 %
1	Hutan Lindung	148,76	0,07%
2	Cagar Alam	2.151,76	1,05%
3	Taman Wisata Alam	362,89	0,18%
4	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	5.380,22	2,62%
5	Waduk	346,66	0,17%
6	Situ	27,78	0,01%
7	Sempadan pantai	1.306,78	0,64%
8	Sempadan sungai	5.617,59	2,74%
Kawasan Budidaya		189.834,50	92,52 %
9	Hutan Produksi Terbatas	4.031,24	1,96%
10	Hutan Produksi Tetap	24.271,95	11,83%
11	Perkebunan Lahan Basah	22.622,88	11,03%
12	Pertanian Lahan Basah	82.252,00	40,09%
13	Pertanian Lahan Kering	17.621,24	8,59%
14	Perikanan Budidaya	2.472,88	1,21%
15	Kawasan Hankam	556,67	0,27%
16	Permukiman Perdesaan	17.557,73	8,56%
17	Permukiman Perkotaan	5.714,38	2,79%
18	Zona Industri	12.733,53	6,21%
Kabupaten Subang		205.176,95	100,00 %


Sumber : RTRW Kabupaten Subang, 2010-2030

Metodologi

Metode Analisis

Analisis Keruangan (Spatial Analysis)

Analisis keruangan merupakan metode analisis yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek-aspek keruangannya. Dalam analisis ini dilakukan proses overlay antara dua atau lebih layer peta tematik untuk mendapatkan output baru sesuai dengan kriteria yang mendukung penelitian ini.



Gambar 2 Proses Analisis Keruangan

Sumber : Hasil Pengembangan, 2013

Analisis ini akan menggunakan perangkat software Arc-GIS dimana software ini dapat mengolah peta tematik dalam bentuk vektor dan raster. Dengan bantuan software, proses overlay peta-peta tematik pada analisis

keruangan akan dilakukan dengan menggunakan menu yang terdapat pada software.

Analisis keruangan pada penyusunan pengelolaan hutan ini menggunakan beberapa kriteria yang dapat menentukan pemanfaatan hutan di Wilayah Kabupaten Subang. Pertama, kriteria untuk mengetahui pemanfaatan hutan dalam kondisi ideal yaitu mengacu kepada Keppres 32 Tahun 1990, SK Mentan No.683/Kpts/Um/8/1981 dan SK Mentan No.837/Kpts/Um/11/1980. Kedua, kriteria untuk mengetahui arah pemanfaatan lahan yang akan dilakukan dalam pengelolaan hutan. Kriteria ini mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan

Berikut ini beberapa kriteria yang menjadi acuan :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Tabel 3 Kriteria Skoring Penentuan Kawasan Hutan Lindung

	Jenis	Klasifikasi	Skor
Kemiringan Lahan	0 - 8%	Datar	20
	> 8 - 15%	Landai	40
	> 15 - 25%	Agak curam	60
	> 25 - 40%	Curam	80
	> 40%	Sangat curam	100
Jenis Tanah	Alluvial, tanah Gley, Planosol, Hidromorf Kelabu, Laterik air tanah	Tidak Peka	15
	Latosol	Kurang Peka	30
	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran	Agak Peka	45
	Andosol, Lateritik Grumusol, podsol, Podsolic	Peka	60
	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	75
Curah Hujan (mm/hari)	< 13,6	Sangat rendah	10
	13,6 - 20,7	Rendah	20
	20,7 - 27,7	Sedang	30
	27,7 - 34,8	Tinggi	40
	> 34,8	Sangat tinggi	50
Jenis Kawasan	Kawasan Hutan Lindung	Kriteria : <input type="checkbox"/> Memiliki bobot skor ≥ 175 ; Lindung mutlak bila kemiringan lahan > 40 % <input type="checkbox"/> Lindung mutlak bila hutan pada ketinggian > 2000 m di penggunaan lahan.	
	Kawasan Non Hutan Lindung	Kriteria : <input type="checkbox"/> Skor < 175 ; Kemiringan < 40 % <input type="checkbox"/> Bukan kawasan hutan pada ketinggian < 2000 m	

Jenis	Klasifikasi	Skor
	di penggunaan lahan.	

Sumber : - Keppres Nomor 32 Tahun 1990
- Modul Mata Kuliah Tata Guna Lahan, 2011

8/1981 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi)

Kriteria Penentuan Kawasan Hutan Produksi (SK Mentan No.683/ Kpts/Um/

Tabel 4 Kriteria Skoring Penentuan Kawasan Hutan Produksi

Jenis	Klasifikasi	Skor	
Kemiringan Lahan	0 - 8%	Datar	20
	> 8 - 15%	Landai	40
	> 15 - 25%	Agak curam	60
	> 25 - 40%	Curam	80
	> 40%	Sangat curam	100
Kepekaan Erosi (Jenis Tanah)	Erosi Tak Ada (Alluvial, tanah Gley, Planosol, Hidromorf Kelabu, Laterik air tanah)	Tidak peka	15
	Erosi Agak Peka (Latosol)	Kurang	30
	Erosi Kurang Peka (Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran)	Agak Peka	45
	Erosi Peka (Andosol, Lateritik Grumusol, podsol, Podsollic)	Peka	60
	Erosi Sangat Peka (Regosol, Litosol, Organosol, Renzina)	Sangat Peka	75
Curah Hujan (mm/hari)	< 13,6	Sangat rendah	10
	13,6 - 20,7	Rendah	20
	20,7 - 27,7	Sedang	30
	27,7 - 34,8	Tinggi	40
	> 34,8	Sangat tinggi	50
Jenis Kawasan	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kriteria : Memiliki bobot skor 125 - 174 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya	
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kriteria : Memiliki skor <125 di luar hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas dan hutan konversi lainnya.	

Sumber : - SK Mentan No.683/KPTS/Um/8/1981

Pengelolaan Hutan

Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Rencana

Tabel 5 Kriteria Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	Arahan Pemanfaatan	Kriteria Umum
1	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh hutan konservasi dan usulan hutan konservasi
2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam	- Hutan lindung (HL) dengan penutupan hutan primer, hutan sekunder dan hutan mangrove.
		- Hutan lindung dan produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.
3	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
4	Kawasan untuk Pengusahaan Skala Besar	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta HutanProduksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan SekunderHutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan

5	Kawasan untuk Pengusahaan Skala Kecil	Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar. Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10km dari area pemukiman
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	Hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan hutan selain hutan primer dan sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.

Sumber : Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (2011-2030)

Metode Perbandingan

Metode ini dibutuhkan untuk mengetahui sebaran terjadinya alih fungsi lahan di Wilayah Kabupaten Subang berdasarkan deliniasi kawasan hutan dalam kondisi ideal. Metode perbandingan yang dimaksud pada penelitian ini adalah membandingkan peta dari sumber yang berbeda. Perbandingan ini dilakukan dengan pada tiga jenis peta yakni membandingkan peta berdasarkan hasil analisis (Keppres 32/1990, SK Mentan No.683/Kpts/Um/8/1981), peta berdasarkan RTRW Kabupaten Subang dan peta berdasarkan kondisi eksisting. Dari perbandingan ketiga peta ini akan disimpulkan peruntukan lahan yang paling sesuai dengan kondisi lahan di Wilayah Kabupaten Subang. Adapun metode perbandingan ini dipergunakan dalam menentukan kekurangan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan Kehutanan.

Analisis Alat dan Sarana Pengamanan Hutan

Sarana dan prasarana pengamanan hutan meliputi keseluruhan alat dan sarana yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan pembinaan polisi kehutanan. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini yakni Peraturan Menteri Kehutanan RI No : P.5/Menhut-II/2010

Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan. Metode yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan ini yakni metode kuantitatif dimana dilakukan pengurangan antara kriteria dengan ketersediaan alat dan sarana pada tahun eksisting,

Pembahasan

Konsep Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Hutan

Peraturan yang digunakan dalam penentuan kawasan hutan ini yakni Keppres 32/1990 dan SK Mentan No.683/Kpts/Um/8/1981. Berdasarkan konsep bentang alam serta peraturan yang digunakan, komponen yang menjadi bagian dalam pengelolaan hutan adalah sebagai berikut.

Tanah

Sekumpulan tanah yang terdapat dalam suatu area dan memiliki luas adalah sebuah lahan. Dalam kajian tentang lahan terdapat sisi lain selain tanah yang dapat menjadi pengaruh dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan kedua hal yakni jenis tanah dan kemiringan lahan, dapat dikatakan bahwa tanah dan lahan memiliki pengaruh yang besar terhadap penentuan fungsi hutan dalam suatu kawasan.

Air

Air merupakan sumberdaya alam yang mampu memberikan penghidupan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam kajian pengelolaan hutan ini, air yang dimaksudkan yakni berupa intensitas curah hujan yang terjadi pada kawasan hutan di Kabupaten Subang. Kriteria curah hujan terbagi kedalam 5 klasifikasi yaitu sangat rendah (<13,6 mm/hari), rendah (13,6-20,7 mm/hari), sedang (20,7-27,7 mm/hari), tinggi (27,7-34,8 mm/hari) dan sangat tinggi (>34,8 mm/hari). Semakin tinggi curah hujan, maka semakin besar pengaruhnya pada penentuan fungsi kawasan hutan.

Kedua komponen yang telah dijelaskan merupakan komponen yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi hutan di

Wilayah Kabupaten Subang. Dalam penentuan penggunaan lahan dan pemanfaatan hutan, terdapat komponen lain yang memiliki pengaruhnya masing-masing, yaitu :

Aktivitas

Aktivitas yang dimaksud disini yakni berbagai kegiatan yang dilakukan manusia yang kemudian dilimpahkan pada suatu fungsi lahan. Komponen fungsi lahan ini dapat diketahui dari 2 sumber yakni penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Subang. Dari kedua sumber ini dapat diketahui penggunaan yang tepat pada suatu kawasan hutan.

Flora

Flora atau tumbuhan yang menjadi komponen dalam penggunaan lahan dilihat berdasarkan tutupan lahan yang terdapat pada kawasan hutan Kabupate

Subang. Komponen tutupan lahan ini mampu memberikan pengaruh terhadap penentuan arahan pemanfaatan kawasan.

Lahan

Komponen lahan ini merupakan kondisi kualitas produktifitas lahan yang terdapat pada kawasan hutan di Kabupaten Subang. Kondisi lahan ini terbagi kedalam tiga kriteria, yaitu lahan potensial kritis, lahan agak kritis dan lahan kritis. Dari informasi ini dapat diketahui kawasan mana saja yang memerlukan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan.


Konsep Pembinaan dan Pengawasan Hutan

Konsep pembinaan dan pengawasan hutan dalam penelitian ini yakni pengelolaan hutan berbasis partisipasi. Partisipasi dalam hal ini yaitu segala kegiatan pembinaan dan pengawasan hutan harus melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Subang baik pemerintah maupun masyarakat. Konsep ini digunakan untuk meningkatkan keyakinan dan fakta lapangan bahwa keberadaan hutan tidak menyebabkan turunnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Hasil Analisis

Analisis Penentuan Kawasan Hutan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis penentuan kawasan hutan yang dilakukan, maka didapatkan kawasan hutan secara keseluruhan meliputi kawasan hutan lindung, hutan konservasi (cagar alam, taman wisata alam dan pantai berhutan bakau) dan hutan produksi (terbatas dan tetap). Hasil penentuan hutan berdasarkan analisis ini dapat dilihat pada **Gambar 3** Berdasarkan fungsinya, berikut ini merupakan penjelasan masing-masing kawasan hutan di Kabupaten Subang.



Gambar 3 Peta Analisis Kawasan Hutan

Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan proses analisis *overlay* dan pembobotan didapatkan peruntukan kawasan hutan lindung dengan luas kawasan 15.881,65 Ha. Kawasan hutan lindung ini tersebar pada bagian selatan (*upstream*) Kabupaten Subang. Kawasan hutan lindung ini meliputi Kecamatan Tanjungsang, Kecamatan Cislak, Kecamatan Ciater, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Dawuan dan Kecamatan Cipendeuy.

Kawasan Hutan Konservasi

Pertama, Cagar Alam. Cagar alam terdapat pada bagian selatan Kabupaten Subang dengan luas 2.215,74 Ha. Lokasi cagar alam terdapat di Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Sagalaherang dan Kecamatan Ciater dengan kondisi alam, baik biota maupun

fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia,serta luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.

Kedua, Taman Wisata Alam. Lokasi taman wisata alam berdekatan dengan lokasi cagar alam, terdapat pada bagian selatan Kabupaten Subang dengan luas 320,04 Ha Persebaran taman wisata alam terdapat di Kecamatan Sagalaherang dan sebagian kecil di Kecamatan Ciater dengan kondisi bervegetasi tetap dengan tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik serta memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata/rekreasi.

Ketiga, Pantai Berhutan Bakau. Hasil penentuan kawasan pantai berhutan bakau dengan kriteria minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat, didapat bahwa kawasan pantai berhutan bakau yang harus ditetapkan adalah sepanjang ± 6 Km diukur dari air surut terendah. Dari penentuan tersebut, ditemukan bahwa luas kawasan pantai berhutan bakau yang ditetapkan di bagian utara Kabupaten Subang adalah seluas 10.744,94 Ha.

Keempat, Kawasan Hutan Produksi. Kawasan hutan produksi yang menjadi bagian dalam kawasan budidaya di Kabupaten Subang yakni hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Berdasarkan hasil analisis overlay dan pembobotan dari ketiga elemen fisik, maka ditemukan peruntukan kawasan hutan produksi di Kabupaten Subang.

Peruntukan lahan yang sesuai untuk pengembangan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Subang adalah sebesar 13.275,39 Ha. Persebaran kawasan hutan produksi terbatas ini terdapat pada Kecamatan Ciater, Kecamatan Kasomalang, Kecamatan Jalancagak, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Cijambe, Kecamatan Subang, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Kalijati dan Kecamatan Cipendeuy.

Peruntukan lahan yang sesuai untuk pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Subang adalah sebesar 11.048,06 Ha. Persebaran kawasan hutan produksi tetap ini terdapat pada Kecamatan Tanjungsiang, Kecamatan Cisalak, Kecamatan Kasomalang, Kecamatan Ciater, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Serangpanjang, Kecamatan Cijambe, Kecamatan Cibogo, Kecamatan Subang, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Kalijati dan Kecamatan Cipendeuy

Identifikasi Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi yang terjadi pada cagar alam didominasi dengan alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan dengan presentase 5,54 % dari keseluruhan kawasan cagar alam. Sedangkan alih fungsi lahan pada taman wisata alam didominasi dengan fungsi lahan tanah berbatu dengan presentase sebesar 10,50


% dari keseluruhan kawasan taman wisata alam. Kedua bagian dari hutan konservasi ini perlu menjadi perhatian dikarenakan cagar alam dan taman wisata alam merupakan kawasan hutan dengan keunikan tersendiri. Langkah yang perlu dilakukan yakni mempertahankan keberadaan kedua kawasan hutan ini dalam mempertahankan ciri khas pada cagar alam dan taman wisata alam tersebut.

Presentase alih fungsi lahan terbesar dalam kelompok kawasan hutan konservasi terjadi pada pantai berhutan bakau dengan presentase sebesar 75,03%. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya banjir air rob di Kabupaten Subang. Banjir air rob/pasang ini menjadi masalah yang serius ketika jarak air pasang mencapai kawasan non hutan seperti empang (41,57 %) dan pertanian (14,46 %). Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan deliniasi pantai berhutan bakau dan penanaman kembali pada kawasan pantai berhutan bakau untuk mencegah terjadinya banjir air rob dalam jangka waktu panjang. Deliniasi dan penanaman hutan bakau diharapkan dapat mengurangi kegiatan alih fungsi lahan pada kawasan pesisir Kabupaten Subang

Pada hutan lindung terjadi perubahan fungsi lahan yang tinggi dengan prosentase

diatas 50 %. Alih fungsi didominasi dengan berubahnya kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan (36,29 %) dan sawah tadah hujan (10,40 %). Pada dasarnya, salah fungsi dari hutan lindung yakni menjadi kawasan resapan air serta menjaga persediaan air pada suatu wilayah. Terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Subang menyebabkan kurangnya persediaan air serta terjadinya banjir pada bagian hilir Kabupaten Subang. Oleh sebab itu, perlu diberi penanganan pada kawasan lindung ini.

Pada hutan lindung perlu dilakukan upaya pengembalian kawasan lindung guna menjaga kestabilan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Subang. Pada pantai berhutan bakau juga dilakukan upaya penanaman kembali bakau/mangrove dalam mengatasi banjir air rob yang sering terjadi di Kabupaten Subang. Dalam pengelolaannya perlu diperhatikan batasan-batasan sesuai dengan analisis kawasan hutan serta arahan pemanfaatan hutan berdasarkan pedoman pengelolaan hutan. Informasi perubahan alih fungsi lahan berdasarkan penggunaan lahan eksisting dapat dilihat pada **Gambar 4**



Gambar 4 Peta Identifikasi Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan

Selain kawasan lindung, terdapat juga kawasan hutan yang termasuk kedalam kawasan budidaya yakni hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Perlakuan pada kedua fungsi hutan ini tentu berbeda dengan fungsi hutan yang berada pada kawasan lindung. Perubahan fungsi pada hutan produksi dapat menjadi alih fungsi lahan pada sisi negatif

maupun sisi positif. Arahan pemanfaatan hutan ini perlu memperhatikan hal tersebut. Berdasarkan pada analisis terhadap kondisi penggunaan lahan eksisting dominasi perubahan hutan dengan fungsi produksi cenderung mengarah pada fungsi perkebunan dan sawah. Kedua fungsi yang merupakan potensi yang terdapat di Kabupaten Subang ini juga menjadi masukan bagi pengelolaan hutan selanjutnya. Namun, bagi hutan produksi terbatas, kondisi geografi perlu menjadi perhatian kembali mengingat fungsi hutan produksi terbatas cenderung ke arah fungsi hutan lindung.

Penutup

Rekomendasi

Rekomendasi pada pengelolaan hutan ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pengelolaan hutan ini dan diharapkan mampu melengkapi terlaksananya pengelolaan hutan. Rekomendasi pada pengelolaan hutan di Kabupaten Subang yakni meliputi implementasi, distribusi penduduk dan pengelola hutan.

Daftar Pustaka

- Al - Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- Arief, Arifin. 1994. *Hutan, Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Syarif. 2010. *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Malamassam, Daud. 2009. *Modul Pembelajaran, Mata Kuliah: Perencanaan Hutan*. Universitas Hassanudin. Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. 2012. *Kecamatan Dalam Angka 2012*. BPS. Subang.
- Andriyanto, Agustinus. 2010. *Identifikasi Penyimpangan Kawasan Lindung Hutan Antara RTRW dan Kondisi Hutan Saat Ini di Kabupaten Garut*. Tesis. Program Studi

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK, Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penentuan Kawasan Lindung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan